

PENETAPAN- PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
2021

KPTS KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 13/HK.03.1/1376/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 13/HK.03.1/1376/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

ABSTRAK :

- Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh; berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No. 03/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/III/2021.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, menetapkan Pengelola dan fungsi Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021
- Lampiran 6 (enam) halaman